

BAB II

GAMBARAN UMUM/PERUSAHAAN/ORGANISASI

2.1 Tentang Kejaksaan Agung

Kejaksaan Agung Republik Indonesia merupakan lembaga negara pada sistem peradilan serta penegakan hukum di Indonesia, Kejaksaan Agung berperan krusial bagi negara karena memiliki tanggung jawab pada pelaksanaan tugas - tugas kejaksaan yang meliputi penuntutan, pengawasan pada pelaksanaan hukum serta penyidikan. Kejaksaan Agung juga memiliki beberapa fungsi lain yaitu memberikan nasihat hukum kepada pemerintahan serta melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang - undang dan peraturan di Indonesia.

Saat ini hukum di Indonesia seringkali terombang - ambing karena masyarakat merasa tidak adil ketika ada kejahatan dan tidak dihukum sepadan, tugas kejaksaan agung juga menjadi salah satu penegak hukum yang memberikan hukuman secara adil, Kejaksaan Agung juga membangun hubungan dengan masyarakat melalui beberapa kegiatan komunikasi dan humas yang transparan dan terpercaya. Pada pelaksanaan tugasnya kejaksaan agung memiliki fokus terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, kejahatan transnasional dan penegakan hukum yang adil serta profesional bagi masyarakat. Kejaksaan Agung memiliki rencana ketika mencapai tujuan untuk keadilan bagi masyarakat dengan mengedepankan prinsip - prinsip seperti kejujuran, integritas, dan dedikasi dalam setiap langkah penyelesaian kasus, Kejaksaan seringkali mengadakan penyuluhan hukum terhadap masyarakat melalui beberapa media sosial, web, berita dan lainnya.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang bertempat di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi 7 (tujuh) Jaksa Agung Muda, 1 (satu) Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI serta 33 Kepala Kejaksaan Tinggi di setiap provinsi. Selain itu Kejaksaan Agung turut menaungi beberapa unit lain seperti Bagian Tata Usaha, Pusat Litbang, Pusat Penerangan Hukum, Pusat Daskrimti, dan Pusat Pemulihan Aset. Kejaksaan Agung juga

bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dengan yurisdiksi meliputi seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang dimana keduanya menjadi satu kesatuan yang terdapat di tubuh Kejaksaan dan tidak dapat dipisahkan. Dalam proses pelaksanaannya, Kejaksaan Republik Indonesia bertugas di bidang penuntutan sekaligus untuk menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan kesadaran masyarakat terhadap hukum di Indonesia. Kejaksaan menjadi salah satu lembaga penegak hukum yang dituntut memiliki peran besar dalam menegakkan yurisdiksi hukum, perlindungan terhadap kepentingan umum, terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta melakukan pemberantasan terhadap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Kejaksaan memiliki logo bertuliskan Satya Adhi Wicaksana, yang berarti jika diartikan masing-masing kalimat yaitu; “Satya (kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia), Adhi (Kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pada rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keluarga dan sesama manusia), dan Wicaksana (Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya).” Menurut UU No. 16 Tahun 2004 lembaga Kejaksaan berada di posisi utama dan memiliki peran strategis dalam pembentukan ketahanan bangsa. Kejaksaan berperan sebagai penyaring antara proses penyidikan dan pemeriksaan di persidangan, serta sebagai pelaksana dalam penetapan atau putusan pengadilan. Lembaga Kejaksaan berperan sebagai pemangku proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang memiliki hak untuk menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Kejaksaan juga menjadi satu-satunya instansi yang melaksanakan putusan pidana (*executive ambtenaar*). Selain perannya dalam hukum pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, di mana mereka dapat mewakili Pemerintah dalam menangani kasus Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Di antara

beberapa unit yang telah penulis paparkan diatas, penulis ditempatkan di unit Pusat Penerangan Hukum.

2.2 Logo

Logo Kejaksaan Agung Republik Indonesia memiliki makna yang sangat dalam dan keterkaitan antara satu dan lainnya, makna filosofis yang mendalam, mencerminkan nilai - nilai yang diimplementasikan, serta tugas dan fungsi Kejaksaan Agung sebagai lembaga penegak hukum yang adil.



Gambar 2.1 Logo Kejaksaan Agung

Sumber : <https://www.kejaksaan.go.id/about/logo>

Berikut adalah beberapa makna yang ada di dalam logo tersebut ;

- Timbangan : memiliki makna yaitu keadilan, terdapat dua sisi timbangan yang menggambarkan keadilan yang seimbang atau tidak memihak antara satu dan lainnya, simbol ini merupakan simbol utama sebagai penegak hukum.
- Pedang : memiliki makna ketegasan atau kekuatan dalam menegakkan dan mengadili hukum, pedang ini memiliki arti bahwasannya masyarakat memiliki kekuasaan hukum dan harus digunakan secara cermat dan bijak.
- Tiga bintang : memiliki makna yaitu tiga asas dasar dalam Kejaksaan yaitu Tri Krama Adhyaksa, satya yang memiliki arti kesetiaan pada keberanian

dan keadilan, adhi yang memiliki arti keunggulan dalam moral dan intelektual dan wicaksana yang memiliki arti kebijaksanaan dan kehati-hatian.

- Padi dan kapas : memiliki makna kemakmuran dan keadilan sosial, padi yang memiliki arti gambaran dari kebutuhan pangan dan kapas yang mencerminkan sandang, kedua makna ini memaknai kebutuhan dasar manusia.
- Warna emas dan hijau : warna emas yang memiliki arti kehormatan, keagungan, dan kemuliaan dalam menjalankan tugas dan warna hijau yang memiliki makna kesejukan, harapan, dan keadilan yang membuat hidup masyarakat menjadi lebih sejahtera.

2.3 Visi Misi Kejaksaan Agung

Kejaksaan, sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia, memiliki visi dan misi sebagai berikut:

VISI

“Kejaksaan Republik Indonesia yang andal, profesional, inovatif dan berintegritas dalam pelayanan kepada presiden dan wakil presiden untuk mewujudkan visi dan misi presiden dan wakil presiden: Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

MISI

1. “Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan RI; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1)
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan RI dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8)
3. Meningkatkan Peran Kejaksaan RI dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6)

4. Meningkatkan Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6 dan 7)
5. Meningkatkan Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6, 7 dan 8)
6. Meningkatkan Kualitas Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI). (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1 dan 8)”

2.4 Struktur Organisasi Kejaksaan Agung

Kejaksaan Agung Republik Indonesia saat ini dijabat oleh **Prof. Dr. H. Sanitiar Burhanuddin, S.H., M.M., M.H.** yang didampingi oleh Wakil Jaksa Agung **Dr.Sunarta, S.H., M.M.** Dalam upaya mencapai tujuan dan fungsi yang telah ditentukan, maka Kejaksaan Agung Republik Indonesia membutuhkan struktur organisasi yang terbagi dalam beberapa tugas di masing-masing unit.



Gambar 2.2 Struktur organisasi

Sumber: Dokumen Perusahaan (2022)

Berdasarkan bagan di atas Kejaksaan Agung Republik Indonesia terdiri dari:

1. Jaksa Agung RI yang dipimpin oleh Bapak Prof. Dr. H. Sanitiar Burhanuddin, S.H., M.M., M.H.
2. Wakil Jaksa Agung RI yang dipimpin oleh Dr. Sunarta, S.H., M.M.
3. 6 Staf Ahli
4. 2 Asisten Jaksa Agung
5. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
6. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen
7. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum
8. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus
9. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
10. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer
11. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan
12. Badan Pendidikan dan Pelatihan
13. Pusat Penelitian dan Pengembangan
14. Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi
15. Pusat Pemulihan Aset
16. Pusat Penerangan Hukum
17. Kejaksaan Tinggi.

Saat ini penulis berada di bagian pusat penerangan hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Pusat Penerangan Hukum terdiri dari:

1. Kepala Pusat Penerangan Hukum dahulu dipimpin oleh Bapak Dr. Ketut Sumedana, S.H., M.H.
2. Kepala Bagian Tata Usaha PUSPENKUM dipimpin oleh Ibu Dra.Purwastuti, S.H.
3. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Laporan dan Pemantauan dijabat oleh Ibu Poedji Hartaty Silalahi, S.E., S.H.
4. Kepala Sub Bagian Keuangan oleh Bapak Cecep Ependi, S.H.
5. Kepala Sub Bagian Umum dijabat oleh Ibu Yohana, S.Kom.
6. Kepala Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum dipimpin oleh Ibu Rugun Saragih, S.H., M.H.
7. Kepala Sub Bidang Penerangan Hukum dijabat oleh Bapak Eben Ezer Mangunsong, S.H., M.H.
8. Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum dijabat oleh Ibu Marshel Julia Simbiak, S.H., M.H.
9. Kepala Bidang Hubungan Media dan Kehumasan Bapak Irwan Datuiding S.H., M.H.
10. Kepala Sub Bidang Media Massa dan Media Sosial dijabat oleh Bapak Febrian Rizky Akbar, S.H.
11. Kepala Sub Bidang Kehumasan dijabat oleh Bapak Andrie Wahyu Setiawan, S.H., S.Sos., M.H.
12. Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga dipimpin oleh Stanley Yos Bukara, S.H.

13. Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Pemerintah dijabat oleh Bapak Lilik Haryadi, S.H., M.H.

14. Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Non Pemerintah hingga sekarang masih dijabat oleh Bapak Widiyanto Nugroho, S.Kom., S.H., M.H.

Di antara unit-unit tersebut selama 4 bulan melakukan program magang penulis ditempatkan di Pusat Penerangan Hukum, Bidang Hubungan Media dan Kehumasan. Di Pusat Penerangan Hukum sendiri terdapat Bagian Tata Usaha yang menjadi tempat awal penulis mengajukan tempat magang sekaligus penerimaan penulis di PUSPENKUM. Bagian Tata Usaha sendiri memiliki tugas dalam melaksanakan penyusunan program, kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat Penerangan Hukum. Selain itu di unit Pusat Penerangan Hukum terdapat beberapa bagian yang meliputi Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum, Bidang Media dan Kehumasan, serta Bidang Hubungan Antar Lembaga yang meliputi Hubungan Antar Lembaga Negara serta Lembaga Non Pemerintah.

